



**DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG**

**PENGAJIAN PERUBAHAN  
PERDA NO. 6 TAHUN 2002  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGAIRAN  
DAN PERDA NO. 7 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PENGAIRAN**



*Laporan Awal  
Naskah Akademik*



**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG, 2007**



**DINAS PENGAIRAN KOTA BANDUNG**

**PENGAJIAN PERUBAHAN  
PERDA NO. 6 TAHUN 2002  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGAIRAN  
DAN PERDA NO. 7 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PENGAIRAN**



*Laporan Akhir  
Naskah Akademik*



**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG, 2007**

## SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN

### Tenaga Ahli S3:

1. Dr. Chay Asdak
2. Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si.
3. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A.

### Tenaga Ahli S2:

1. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H.
2. Dadi Ruchendi, Ir., M.Sc.
3. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.

### Tenaga Penunjang:

1. Achmad Buchari, Drs., M.Si.
2. Ari Ganjar, S.Sos.
3. Takdir Nurmadi, Drs.

### Sekretariat:

1. Eka Zulandari, Dra.
2. Windy Cahyaningsih, S.E.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir (*Final Report*) **“Pengkajian Perubahan Perda No. 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengairan dan Perda No. 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengairan”**, yang merupakan kerjasama Dinas Pengairan Kota Bandung dengan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Puslit KP2W Lemlit Unpad).

Kajian ini dibuat untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung, mengidentifikasi permasalahan dan kendala-kendala yang dialami selama ini, serta merumuskan rancangan peraturan daerah yang sudah ada.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung. Atas kepercayaan Dinas Pengairan Kota Bandung kepada Puslit KP2W Lemlit Unpad kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran  
Ketua,

Puslit KP2W Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran  
Kepala,

**Prof. OEKAN S. ABDOELLAH, M.A., Ph.D**  
NIP. 130 937 900

**Dr. H. DEDE MARIANA , Drs., M.Si**  
NIP. 131 760 499

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Kajian	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Luaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	5
1.6 Metode Kegiatan	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II       TELAAHAN AKADEMIK</b>	9
2.1 Kajian Filosofis	9
2.2 Kajian Yuridis Normatif	11
2.3 Kajian Sosiologis	13
<b>BAB III       PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SUMBER                   DAYA AIR DI KOTA BANDUNG</b>	16
3.1 Tinjauan Konseptual Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air	16
3.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung	21
3.3 Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung	34
3.4 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung	37

<b>BAB IV</b>	<b>URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KOTA BANDUNG</b>	45
	4.1 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung	45
	4.2 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	50
<b>BAB V</b>	<b>POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>	52
	5.1 Konsideran	52
	5.2 Ketentuan Umum	54
	5.3 Materi yang Diatur	56
	5.4 Ketentuan Peralihan	57
	5.5 Ketentuan Penutup	58
	5.6 Penutup	59
	5.7 Penjelasan	59
	5.8 Lampiran	61
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	63
	<b>Daftar Pustaka</b>	64

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Potensi Pengairan di Kota Bandung	22
<b>Tabel 4.1</b>	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Sumber Daya Air	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Alur Kegiatan	<b>Halaman</b> 7
-------------------	---------------	---------------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Kajian**

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga keberadaan dan kelestariannya perlu dipelihara dan dipertahankan. Air seringkali dipandang sebagai sumber daya terbarukan yang ada di mana-mana, terdapat kapan saja, jumlahnya berlimpah, dan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Proses yang memungkinkan air tersedia sepanjang masa dikenal dengan sebutan daur hidrologi. Pada proses ini, ternyata jumlah air yang menguap dari laut dan sumatera lebih besar dibanding dengan hujan yang jatuh ke laut. Oleh karena itu, total air hujan yang jatuh di darat lebih besar dibanding air yang menguap dari daratan. Karena ekosistem alam yang luar biasa itu, sebagian air di musim hujan dapat tersimpan dalam tanah, merembes sebagai mata air yang mengisi kelangkaan air di musim kemarau. Ekosistem alam berupa fauna, flora, dan mikroba serta geomorfologi saling menjalin erat dan kompleks, sehingga melahirkan daya dukung alam untuk penyediaan air sepanjang tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), daerah memiliki keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing guna kesejahteraan penduduk kota/kabupaten tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai pengairan meskipun sudah ada pada berbagai peraturan perundangan, namun perlu disesuaikan kembali dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Perkembangan pembangunan di Kota Bandung yang memanfaatkan lahan dan air jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikendalikan, baik sejak pengambilan sampai pembuangan serta sarana dan prasarannya perlu dipelihara dan pemanfaatannya perlu dikendalikan agar tidak berbalik menjadi bencana.

Pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya ini mencakup ruang lingkup yang luas, yang meliputi pengaturan air untuk irigasi; pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, saluran, waduk, dan sebagainya; pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha di ketinggian 675 - 1050 di atas permukaan laut, topografi perbukitan di bagian utara dan relatif rata di bagian selatan berbentuk cekungan Bandung, sehingga sangat ideal sebagai arah aliran air dari dataran tertinggi ke dataran yang rendah, yang secara alamiah banyak terbentuk jaringan alur sungai dan anak sungai/saluran bermuara ke Sungai Citarum sebagai sungai terbesar. Ketika perkembangan penduduk masih sedikit, di daerah dataran areal sawah masih luas, namun karena perkembangan jumlah penduduk terus meningkat mencapai sekitar 500 orang/ha menyebabkan lahan areal pengairan luasnya menyusut sangat cepat, sehingga berubah fungsi menjadi lingkungan perumahan, begitu pula jaringan saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran penggelontoran kota yang membawa aliran limbah rumah tangga, pabrik, kantor, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian untuk merumuskan naskah akademik sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan (Perda 6/2002) dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan (Perda 7/2002) termasuk peraturan walikota yang akan menjabarkan ketentuan baru tersebut. Rancangan perda dan rancangan peraturan walikota ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan kondisi pengairan di Kota Bandung sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Perlunya pengkajian Perda 6/2002 dan Perda 7/2002 didasarkan pada pemikiran bahwa kedua perda tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan pengaturan pengelolaan pengairan, khususnya mengenai bidang perizinan dan penertiban. Ada kesan bahwa kedua perda tersebut dibuat atau disusun dalam suasana ketergesa-gesaan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikasi, antara lain: kurang cermatnya dan kurang

lengkapnya penyusunan materi peraturan sehingga terdapat pasal yang satu inkonsisten dengan pasal yang lainnya; persyaratan perizinan yang berlebihan/tidak perlu; tarif retribusi pembuangan air buangan masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; masa berlaku izin dan ketentuan herregistrasi atau perpanjangan menunjukkan inkonsistensi antara pengaturan dalam perda dan keputusan walikota, **serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 18 Maret 2004 yang menggantikan atau mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.**

## **1.2 Permasalahan**

Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya air di Indonesia.

Pertama, adalah permintaan terhadap air dari berbagai sector kehidupan cenderung semakin meningkat. Perkembangan permukiman di wilayah perkotaan, perkembangan industri, pertambangan, dan peningkatan permintaan terhadap energi listrik telah meningkatkan permintaan terhadap air. Peningkatan permintaan ini pada sejumlah daerah telah menimbulkan “kelangkaan” sehingga timbul kompetisi dan konflik dalam pengalokasian terutama diantara penggunaan untuk pertanian (sebagai sektor pengguna terbesar) dengan sektor non pertanian.

Kedua, penurunan kondisi sumberdaya air itu sendiri. Peningkatan permintaan dan terjadinya kelangkaan air diikuti pula oleh penurunan kondisi sumberdaya air dalam bentuk kerusakan daerah tangkapan dan pencemaran air sehingga terjadi kekeringan dimusim kemarau dan banjir dimusim hujan.

Ketiga, “krisis” pengelolaan yang ditandai oleh “ketidakmampuan” kerangka kebijakan, kerangka hukum, kerangka kelembagaan, dan kapasitas sumberdaya manusia, dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua diatas.

Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan sumberdaya air sehingga diperlukan adanya keterpaduan dalam pengelolaan dan pembaharuan kebijakan. Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya pembaharuan kebijakan pengelolaan sumberdaya air terutama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan dalam Era Otonomi Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung, mengidentifikasi permasalahan dan kendala-kendala yang dialami selama ini dalam pelaksanaan kedua peraturan daerah terkait, serta merumuskan rancangan peraturan daerah perubahan kedua peraturan daerah yang sudah ada, termasuk rancangan peraturan walikota sebagai penjabaran dari rancangan peraturan daerah yang baru.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung, yang mencakup potensi, tantangan, dan pengelolaan yang selama ini diterapkan, baik dalam hal kebijakan maupun kelembagaan.
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung, khususnya dikaitkan dengan perkembangan di masa mendatang, baik di level nasional, regional, maupun lokal.
3. Merumuskan naskah akademik sebagai bahan pertimbangan obyektif dalam merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota untuk mengubah Perda 6/2002 dan Perda 7/2002.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan Perda dan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan Perda 6/2002 dan Perda 7/2002 adalah:

1. Naskah akademik ini dapat menjadi acuan bagi perumusan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan Perda 6/2002 dan Perda 7/2002.
2. Naskah ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan di Kota Bandung, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan potensi sumber daya air yang berkelanjutan.
3. Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan Perda 6/2002 dan Perda 7/2002 dapat mengantisipasi berbagai potensi dan tantangan bidang ini di masa mendatang.

#### **1.5 Luaran (*Output*) Kegiatan**

Kegiatan ini akan menghasilkan luaran berupa:

1. Naskah akademik yang memuat tinjauan konseptual tentang penyelenggaraan pengairan sebagai bahan pertimbangan obyektif dalam merumuskan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota tentang penyelenggaraan pengairan dan retribusi pengairan.
2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.
3. Rancangan peraturan walikota sebagai penjabaran dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.

## 1.6 Metode Kegiatan

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoretis dengan menggunakan perspektif hidrologis untuk menganalisis potensi sumber daya air yang tersedia saat ini (kondisi eksisting) yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pengairan dan jenis-jenis retribusi pengairan yang dapat diterapkan dalam kerangka pemeliharaan sumber daya air tersebut, bukan sekedar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengairan di Kota Bandung. Para pihak yang hadir pada FGD meliputi:

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Dinas Pengairan Kota Bandung.
3. Dinas Tata Kota.
4. Dinas Bina Marga Kota Bandung.
5. Dinas Pendapatan Kota Bandung.
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat.
8. Akademisi.

FGD diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*, sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai kebutuhan masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan para pakar di bidang terkait, yakni bidang kebijakan, hidrologi, irigasi, ekonomi, dan hukum untuk kepentingan penyusunan materi *legal drafting* rancangan perda dan rancangan peraturan walikota.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan dalam penyusunan naskah akademik, rancangan perda, dan rancangan peraturan walikota tentang perubahan Perda 6/2002 dan Perda 7/2002 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Alur Kegiatan**



## 1.7 Sistematika Penulisan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang memuat materi-materi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang kajian, permasalahan, maksud dan tujuan, manfaat, luaran (output) kegiatan, metode kegiatan serta sistematika penulisan.

## **BAB II TELAAHAN AKADEMIK**

Berisi mengenai kajian yuridis, kajian ekonomi dan kajian kebijakan publik.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KOTA BANDUNG**

Berisi mengenai tinjauan konseptual penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan retribusi pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung, Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya Air dan retribusi pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung, serta arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung.

## **BAB IV URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KOTA BANDUNG**

Berisi mengenai landasan pemikiran dan urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air serta manfaat dan konsekuensi keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

## **BAB V POKOK POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Berisi mengenai konsideran, dasar hukum, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan lampiran.

## **BAB VI PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran

## BAB II TELAAHAN AKADEMIK

### 2.1 Kajian Filosofis

Undang–undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana

yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut **Rudolf Stammier**, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya **Gustav Radbruch** seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>2</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, di antaranya adalah asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

<sup>2</sup> Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

## **2.2 Kajian Yuridis Normatif**

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian "Konsideran" atau "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu: *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

*Kedua*, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional<sup>3</sup> mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional,

---

<sup>3</sup> Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Misalnya konsep tentang pencurian, kejahatan, demokrasi, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), wanprestasi, birokrasi, pembunuhan, kesewenang-wenangan, ketaatan, kesadaran, dan masih banyak konsep-konsep lainnya yang dikenal dalam disiplin ilmu hukum.

dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

*Ketiga*, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

*Keempat*, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

### **2.3 Kajian Sosiologis**

Landasan kedua adalah landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law*

*enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
**DI KOTA BANDUNG**

**3.1 Tinjauan Konseptual Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air**

**1. Sumber Daya Air**

Air merupakan kebutuhan mutlak kehidupan umat manusia dan seluruh ekosistem. Oleh banyak orang, air sering dipandang sebagai sumber daya terbarukan yang terdapat di mana-mana, terdapat kapan saja, jumlahnya berlimpah, dan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sifat istimewa air lainnya ialah air merupakan sumber daya yang gerak abadinya tidak kenal batas dan tidak dapat dibatasi oleh batas geografi, batas negara, dan batas administrasi lainnya. Sifat yang tidak kenal batas geografis ini menempatkan posisi air sebagai pemersatu bangsa karena mesti ada keterkaitan erat antara hulu dan hilir, antara wilayah pesisir dan dataran tinggi, antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, antara kabupaten dengan kabupaten. Konservasi ekosistem daerah hulu sungai akan lebih menjamin keberlanjutan ketersediaan air di daerah hilir. Pengendalian pencemaran air di daerah hulu membantu konservasi ekosistem akuatik serta ketersediaan air tanah di wilayah sebelah hilir.

Air yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang mengandung suatu nilai universal, dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang tidak boleh dilimitasi, dieleminir sebagian dan atau seluruhnya, hal kebutuhan tersebut juga sudah menjadi hak konstitusional setiap warga negara, yang bisa dirtikan bahwa keberadaan air bagi rakyat banyak tidak bisa lagi di dalam pemenuhannya tergantung pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintahan yang berlaku di sebuah Negara. dalam hal ini rakyat yang berkedudukan sebagai pemegang hak (*right holder*), kemudian di sisi lain negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*) mengandung imperatif. Kewajiban negara yang mendasar seharusnya adalah melindungi (proteksi) dan menjamin hak

asasi warganya (rakyat), dalam hal itu dimana salah satunya adalah hak atas air – mengupayakan pemenuhan secara positif atau menjamin akses rakyat atas air yang sehat untuk segala kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, urusan irigasi, urusan produksi lainnya.

Pengertian sumberdaya air di sini adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dari keempat jenis air tersebut, sejauh ini air permukaan merupakan sumber air tawar yang terbesar digunakan oleh masyarakat.

Air merupakan bagian siklus alam (daur hidrologi) yang mengakibatkan ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek waktu, lokasi, kuantitas maupun kualitas. Karena terjadi ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air, maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang memadai untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan berdasarkan strategi pemanfaatan ruang yang banyak ditentukan oleh karakteristik sumber daya air.

Karakteristik dasar sumber daya, air antara lain:

1. Dapat mencakup beberapa wilayah administratif (*cross-administrative boundary*) dikarenakan oleh faktor topografi dan geologi.
2. Dipergunakan oleh berbagai aktor (*multi-stakeholders*).
3. Bersifat sumberdaya mengalir (*flowing/dynamic resources*) sehingga mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara kondisi kuantitas dengan kualitas, antara hulu dengan hilir, antara *instream* dengan *offstream*, maupun antara air permukaan dengan air bawah tanah.
4. Dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar generasi).

Dewasa ini, air tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai barang sosial (*social goods*), namun seiring dengan keberadaannya yang semakin langka (*scarcity*), maka air perlu dipandang sebagai barang ekonomis (*economic goods*) tanpa harus melepaskan fungsinya.

Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi – pertanian, air baku domestik dan industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pemeliharaan lingkungan – selain iklim, musim (waktu) serta sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi demografi (jumlah dan penyebaran) serta apresiasi (persepsi) tentang air.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional sehingga harus dikelola secara terpadu, bijaksana dan profesional.

## **2. Pengelolaan Sumber Daya Air**

Keberhasilan pengelolaan sumber daya air memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pemerintahan karena sifat air yang bebas bergerak, tidak kenal batas dan tidak dikendalikan oleh batas wilayah. Air mengenal keterkaitan antara hulu dan hilir, antara satu wilayah pemerintahan dan wilayah lainnya. Dalam konteks otonomi daerah, terjadi desentralisasi kewenangan yang semula terpusat dan sering terjadi pendekatan yang bersifat sektoral telah dialihkan ke daerah. Di satu pihak, pengalihan ini diharapkan dapat berdampak positif pada berkurangnya dominasi pendekatan sektoral. Namun, di pihak lain, ternyata juga terjadi kerawanan karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga terjadi penonjolan kepentingan masing-masing daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, masalah pengelolaan sumber daya air menjadi lebih kompleks mengingat Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas administratif tetapi oleh batas-batas fungsional, sehingga dengan demikian masalah koordinasi antar daerah otonom yang berada dalam satu SWS atau DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air.

Di sisi lain, terjadi perubahan paradigma pemerintahan yang berimplikasi pada pergeseran peran pemerintah. Peran pemerintah berubah dari institusi penyedia jasa (*service provider*) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (*enabler*) agar memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak menimbulkan dispute antar sektor maupun antar wilayah, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya *conflict of interests* yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.

Pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas

keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan sejumlah dimensi, yakni dimensi holistik (menyeluruh); dimensi keterpaduan (integratif); dimensi berwawasan lingkungan hidup dan dimensi berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi. Pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumberdaya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian. Karena itu, kebijakan dasar yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air adalah:

1. Pengelolaan sumberdaya air secara nasional harus dilakukan secara holistik, terencana, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan melestarikan lingkungan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan menjaga kesatuan dan ketahanan nasional.
2. Pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan berdasar atas daerah pengaliran sungai (DPS) sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan.

3. Pengelolaan sumber daya air harus berdasar prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam seluruh aspek kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan) untuk mendorong tumbuhnya komitmen semua pihak yang berkepentingan.
4. Pengelolaan sumber daya air diprioritaskan pada sungai-sungai strategis bagi perkembangan ekonomi, kesatuan, dan ketahanan nasional dengan memperhatikan tingkat perkembangan sosio-ekonomi daerah, tuntutan kebutuhan serta tingkat pemanfaatan dan ketersediaan air.
5. Masyarakat yang memperoleh manfaat/kenikmatan atas air dan sumber-sumber air secara bertahap wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air (*users pay and cost recovery principles*).

### **3.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung**

#### **1. Potensi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung**

Luas wilayah Kota Bandung sebesar 16.730 ha terletak secara geografis pada posisi 107° 36 BT dan 6°55 LS, dengan ketinggian antara 675 di atas permukaan laut (DPL) sampai dengan sekitar 1050 DPL. Topografi perbukitan di bagian utara dan relatif rata di bagian selatan berbentuk cekungan Bandung, sehingga sangat ideal sebagai arah aliran air dari dataran tertinggi ke dataran yang rendah, yang secara alamiah banyak terbentuk jaringan alur sungai dan anak sungai/saluran bermuara ke sungai Citarum sebagai sungai terbesar. Pada saat perkembangan penduduk masih sedikit, di daerah pedataran areal sawah masih luas, namun karena perkembangan jumlah penduduk terus meningkat mencapai sekitar 500 orang/ha menyebabkan lahan areal pengairan luasnya menyusut sangat cepat, sehingga berubah fungsi menjadi lingkungan perumahan, begitu pula jaringan saluran irigasi terjadi perubahan fungsi menjadi Saluran Penggelontoran Kota yang membawa aliran limbah rumah tangga, pabrik, kantor, dan lain-lain. Inventarisasi potensi pengairan dan aset lainnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Potensi Pengairan di Kota Bandung**

No.	Uraian	Jumlah	Panjang	Areal
1	Saluran irigasi teknis/daerah irigasi	12 buah	34,85 km	63,45 ha
2	Saluran irigasi non teknis (sederhana)/saluran pengairan	69 buah	39 km	-
3	Organisasi Mitra Cai	7 mitra	0 km	
4	Sungai dan Anak Sungai	46 buah	265,05 km	
5	Saluran penggelontoran kota	74 buah	121,15 km	
6	Mata air	76 buah		
7	Curah hujan	3000 mm/th		
8	Bangunan Air	107 buah		
9	Aset tanah sempadan/bantaran sungai dan saluran	474 persil		50.012,37 m <sup>2</sup>
10	Lintasan	1179 buah		
11	Aset tanah lahan mata air	8 lokasi		40.485 m <sup>2</sup>

Sumber: Dinas Pengairan, 2001

Berdasarkan potensi tersebut, yang telah mendapat izin pengairan sebanyak adalah lahan seluas 30.768,31 m<sup>2</sup>, lintasan sebanyak 81 buah, pembuangan air buangan di 53 titik, dan perubahan alur di sekitar 20 lokasi. Artinya, masih banyak potensi pengairan yang belum terkelola dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain:

1. Tanah: setiap masyarakat yang memohon pembuatan sertifikat tanah yang berdampingan dengan sungai harus ada rekomendasi dari Dinas Pengairan, sementara banyak izin pemakaian tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan untuk sempadan sungai dan kali mati yang tidak disesuaikan dengan teknis pengairan, seperti rencana normalisasi sungai/saluran dan keberadaan sempadan sungai/saluran. Pada setiap penerbitan *site plan* atau izin perencanaan, bila terdapat sungai atau saluran sebagai pendukung perubahan sungai atau saluran tersebut harus ada Izin Perubahan Alur sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002. Hal ini diperlukan dalam proses perubahan

kepemilikan tanah (sertifikat) kepada masyarakat pemohon yang diterbitkan oleh BPN dan tidak hilangnya aset pengairan.

2. Limbah: setiap pembuangan air buangan ke saluran terbuka kewenangan Dinas Pengairan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002, tapi PDAM mengklaim bahwa pembuangan air kotor semuanya ke PDAM, seharusnya melalui Saluran/Pipa Air Kotor PDAM (Divisi Air Kotor). Izinnya dari PDAM, dan yang dibuang ke saluran terbuka ke Dinas Pengairan.
3. Sumber daya manusia: mengingat pengisian personil 3 cabang dinas dan 1 UPTD belum dilaksanakan maka pada Sub Dinas Bina Manfaat Dinas Pengairan Kota Bandung untuk pengendalian, pengawasan dan penertiban di ketiga wilayah koordinator, yakni:
  - a. Wilayah Bandung Barat, terdiri dari 9 kecamatan dikelola oleh 4 orang.
  - b. Wilayah Bandung Timur, terdiri dari 7 kecamatan dikelola oleh 5 orang.
  - c. Wilayah Bandung Utara, terdiri dari 10 kecamatan dikelola oleh 5 orang.

Tidak seimbangnya antara jumlah personil dengan jumlah aset yang harus dikelola, dikendalikan, diawasi, dan ditertibkan. Aset dimaksud berupa pemanfaatan lahan sempadan atau kali mati, lintasan, pembuangan air buangan, perubahan alur, perkuatan tanggul/perubahan dimensi saluran.

4. Sarana dan prasarana: sampai dengan saat ini kendaraan yang ada di Sub Dinas Bina Manfaat terdiri dari: 1 buah kendaraan roda 4 dan 2 buah kendaraan roda 2, padahal idealnya kendaraan roda 4 sebanyak 2 buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 8 buah.
5. *Data base*: mengingat terbatasnya dana pendataan untuk penyusunan data base sehingga potensi aset pengairan belum optimal dikelola dan diberdayakan.
6. Kewenangan penanganan aset: kejelasan penanganan kewenangan antara instansi terkait, seperti antara Dinas Pengairan, Dinas Perumahan, Dinas Bina Marga, PDAM Divisi Air Kotor masih terjadi tumpang tindih kewenangan.

## 2. Kebijakan

Pengelolaan sumber daya air mengacu pada kebijakan perundang-undangan yang berlaku di level nasional dan provinsi. Landasan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pengairan meliputi:

1. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
5. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
6. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Limbah Cair.
7. Keputusan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Daerah Bekas Sungai.
8. Perda Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 4 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Sungai.
9. Sk Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 593/SK-589-PLK/99 tanggal 8 Juni 1999 tentang Izin Penggunaan/Pemakaian Aset-aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DT I Jawa Barat yang berada di Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya, dan PU Pengairan Provinsi DT I Jawa Barat kepada Pemerintah DT II di Jawa Barat.
10. Perda Kotamadya DT II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Bandung.
11. Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2004-2013.
12. Perda Kotamadya DT II Bandung No. 2 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya DT II Bandung.
13. Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004.
14. Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan.
15. Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.

Peraturan-peraturan tersebut melandasi pengelolaan pengairan secara normatif yang pada prinsipnya mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai, sedangkan pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai

hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ.

Dalam Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung yang masih mengacu pada UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dinyatakan bahwa pengairan yang dimaksud dalam perda ini bukan sekedar usaha untuk menjadikan air guna untuk keperluan pertanian (irigasi) saja, tapi lebih luas dari itu adalah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi, antara lain:

1. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah.
2. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, saluran, waduk, dan sebagainya.

3. Pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

Ketiga hal inilah yang menjadi ruang lingkup dalam penyelenggaraan pengairan di Kota Bandung.

Dalam hal pengaturan mengenai irigasi, sebenarnya tidak terlampau banyak diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2002. Namun, pada bagian Konsideran perda tersebut, terdapat PP No. 23 Tahun 1992 tentang Irigasi sebagai salahsatu dasar hukum yang digunakan. Dengan mengacu pada PP No. 23 Tahun 1992 tentang Irigasi, dinyatakan bahwa pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya yang ada di dalam wilayah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier, irigasi desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah. Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan.

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansii mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier, kwarter, Desa dan Subak. Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum, dan badan sosial harus menjadi anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Sebagai penyempurnaan terhadap PP tersebut, maka pada tahun 2001 dibuat PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. PP ini dibuat untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, baik dalam konteks politik dan pembagunan pertanian secara umum, maupun konteks sumber daya air secara khusus. PP ini melandasi pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang meliputi:

1. Redefinisi wewenang, tugas, dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi.
2. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air.
3. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air.
4. Pembiayaan pengelolaan irigasi.
5. Penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, pemerintah melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota ke tingkat petani dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas, maka Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya.

PP No. 71 Tahun 2001 tentang Irigasi kemudian diubah lagi dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang pada dasarnya mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi

kabupaten/kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Dalam hal pengelolaan sungai, terdapat dua kewenangan pengelolaan sungai yang berada di wilayah Kota Bandung yaitu:

- a. Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 9 (sembilan) sungai, terdiri dari sungai-sungai sebagai berikut:
  - Sungai Cibeureum.
  - Sungai Citepus.
  - Sungai Cikapundung.
  - Sungai Cicadas.
  - Sungai Cidurian.
  - Sungai Cipamokolan.
  - Sungai Cisaranten.
  - Sungai Cinambo.
  - Sungai Mariu.
- b. Sungai atau saluran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan berfungsi sebagai penggelontoran dan drainase yang dikelola oleh Dinas Pengairan berdasarkan pendataan pada September 2001.

Pengelolaan mengenai sungai ini menjadi penting karena merupakan landasan bagi pola tata pengaturan air, yakni segala usaha untuk mengatur pembinaan, seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat. Untuk mencapai maksud tersebut, ditetapkan pola perlindungan, pembuangan air, dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai dan/atau gabungan beberapa sungai dan anak sungai serta daerah tangkapan air hujan sebagai kesatuan wilayah tata pengairan.

Pengaturan mengenai sungai sebagaimana termaktub dalam PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai mencakup pengaturan mengenai perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai, danau, waduk, wilayah sungai, bantaran sungai, bangunan sungai, dan garis sempadan sungai.

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.

Prinsip inilah yang melandasi ditetapkannya retribusi pengairan. Retribusi pengairan tidak dimaksudkan semata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih ditujukan sebagai mekanisme pengendalian bagi pemanfaatan air. Retribusi merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara

(Soemitro, 1992:17). Pendapat lain dikemukakan oleh Munawir (dalam Kaho, 1991: 153), bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Pengertian retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun (dalam Kaho, 1991: 152), yakni pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dibayar langsung oleh pengguna pelayanan untuk menutup seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan.

Dasar penentuan retribusi adalah efisiensi ekonomi, artinya retribusi ditarik untuk mendisiplinkan konsumsi, terutama jika jasa yang disediakan melibatkan sumber yang langka atau mahal, seperti halnya sumber daya air. Pada prinsipnya, retribusi dikenakan secara khusus dan langsung terkait dengan layanan yang diterima, sehingga hanya pengguna pelayanan saja yang harus membayar. Penentuan besaran retribusi bukan suatu hal yang mudah, asas yang umum digunakan adalah harga sama dengan biaya tambahan (*marginal cost*).

Proses perizinan pemanfaatan lahan sempadan sungai/saluran/kali mati oleh Dinas Pengairan sejak diberlakukannya Perda No. 6 Tahun 2002 dan Perda No. 7 Tahun 2002 jo. Keputusan Walikota Bandung No. 1023 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengairan dan Pungutan Retribusi Pengairan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Memperpanjang izin yang telah diterbitkan oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Barat (sekarang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).
2. Terhadap lahan sempadan yang telah disewakan oleh Dinas Perumahan saat ini dalam tahap pengkajian. Fakta di lapangan banyak kendala di dalam penerapan perizinannya karena sudah banyak bangunan tanpa izin, di antaranya pada saluran sungai di bawah ini:

- a. Sebagian Sungai Citepus dari Jalan Bima-Jalan Baladewa sampai dengan Kopo.
  - b. Sebagian saluran Cicendo Jalan Kebon Kawung (Stasiun KA) sampai dengan Pasirkaliki.
  - c. Sebagian Sungai Cibeunying – Katamso.
  - d. Saluran Lebak Larang – Dipati Ukur.
  - e. Sebagian Sungai Cibunut – Kosambi.
  - f. Sebagian Sungai Cikapundung – Tamansari sampai dengan Jalan Karapitan.
  - g. Sebagian saluran Cikapayang.
3. Berdasarkan surat dari Dinas Perumahan No. 593.1.451-Disrum tanggal 24 Juni 2002, baru sebagian kecil yaitu 84 orang pengguna lahan sempadan Sungai Cikapundung yang dahulu dikelola oleh Dinas Perumahan diserahkan kepada Dinas Pengairan. Dari jumlah tersebut baru 3 (tiga) lokasi yang diperpanjang izinnya oleh Dinas Pengairan karena yang lainnya secara teknis bertentangan dengan peraturan perundangan pengairan.

### **3. Kelembagaan**

Pelaksanaan pengembangan, pengusaha, dan pemanfaatan sumber daya air sebagai tugas pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh perangkat daerah, yang dalam kasus Kota Bandung, dilakukan oleh Dinas Pengairan Kota Bandung yang dibentuk sejak tahun 2001. Dinas Pengairan semula merupakan cabang dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi DT I Jawa Barat sampai dengan tahun 1997. Kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DT I Jawa Barat No. 44 Tahun 1997, sebagian urusan pemerintahan bidang pengairan diserahkan dari Pemerintah DT I Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah DT II Kotamadya Bandung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perda No. 5 dan No. 6 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan beserta Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

Kemudian, atas dasar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan penataan organisasi perangkat daerah melalui Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sehingga Dinas Pengairan terdiri dari 3 (tiga) Sub Dinas, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, dan untuk memudahkan pengamanan dan pemeliharaan aset dibentuk Koordinator Wilayah, yang nantinya akan ditingkatkan statusnya menjadi Cabang Dinas, dan ditambah dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2001, Dinas Pengairan Kota Bandung memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum bidang pengairan. Fungsinya adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan.
2. Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pekerjaan umum pengairan yang meliputi pengelolaan dan konservasi sumber air, pembangunan dan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana pengairan.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi umum, keuangan, kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan dinas.

Dalam hal pemberian izin hak pemanfaatan atas sumber daya air, Sebelum terbitnya Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan, pemberian izin dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan Kota Bandung. Setelah terbitnya Perda No. 6 Tahun 2002, secara bertahap, Dinas Pengairan Kota Bandung memperpanjang izin pemanfaatan lahan sempadan sungai/saluran dan kali mati yang telah diterbitkan oleh Dinas PU Pengairan Provinsi DT I Jawa Barat dan Dinas Perumahan Kota Bandung.

Selain Dinas Pengairan, kelembagaan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengairan adalah kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), yakni kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang

dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Selain kelompok P3A, pengelolaan irigasi juga melibatkan komisi irigasi untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, komisi irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

### **3.3 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung**

#### **1. Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Filosofi pengaturan penyelenggaraan pengairan adalah pengendalian dalam rangka pelestarian sumber-sumber air untuk mendukung berbagai macam kebutuhan kelangsungan kehidupan masyarakat, sedangkan retribusi sebagai bahan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya merupakan dampak dari adanya kegiatan pengendalian tersebut.

Sejumlah isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan pengairan di Kota Bandung, khususnya menyangkut tentang perizinan adalah sebagai berikut:

##### **1. Izin Pemanfaatan Lahan Sempadan dan Kali Mati**

Perlunya pemisahan atau pembedaan perlakuan pengaturan terhadap izin pemanfaatan lahan sempadan dengan izin pemanfaatan lahan bekas sungai/kali mati. Hal ini didasarkan pada kondisi umum, bahwa kali mati mempunyai bentuk yang tidak teratur yaitu sangat bergantung pada kondisi eksisting sebelum adanya perubahan alur dan pada umumnya mempunyai tingkat hunian terbangun yang sangat tinggi. Selain itu, permasalahan juga muncul akibat belum adanya konsep yang jelas dari pemerintah kota mengenai peruntukannya, termasuk penetapan mengenai berapa persentase muka sungai/saluran yang

diperbolehkan ditutup (bukan bangunan rumah hunian atau tempat kegiatan ekonomi lainnya) untuk dimohonkan perizinannya.

2. Perubahan alur sungai

Pengaturan mengenai perubahan alur sungai/saluran oleh masyarakat seringkali dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan yang didahului dengan rekomendasi teknis. Perubahan alur ini menimbulkan konsekuensi pada status tanahnya, apakah terjadi perubahan akibat tukar menukar atau pembebasan lahan) dan institusi mana saja yang perlu terlibat dalam proses ini, dengan prinsip pengamanan aset.

3. Penetapan garis sempadan sungai/saluran

Selama ini masih belum jelas dasar penetapan garis sempadan sungai/saluran, apakah harus didasarkan pada besaran debit air atau lebar dan kedalaman sungai/saluran. Terdapat perbedaan pengaturan soal sempadan sungai antara provinsi dengan kabupaten/kota soal luas sempadan (dalam Perda Provinsi, garis sempadan diatur sepanjang 10 meter, sedangkan di kabupaten/kota 5 meter).

4. Pelimpahan urusan dalam hal perizinan

Kajian mengenai kemungkinan adanya pelimpahan atau penyerahan sebagian urusan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan (kewenangan pemberian izin), kecuali di sembilan ruas sungai yang menjadi kewenangan provinsi (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air No. 974/275/BM-PSDA/2002 tanggal 28 Februari 2002).

5. Klarifikasi dalam pengaturan perizinan pembuangan air buangan untuk pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti *mall*, restoran/rumah makan, dan sebagainya, termasuk penetapan tarif retribusinya. Klasifikasi izin lintasan juga bermasalah karena pada praktiknya ada banyak lintasan yang luasnya lebih dari 30 m<sup>2</sup>. Setiap kegiatan perkuatan tepian/tanggul/*keermur*, perubahan alur dan pengerukan, pembangunan lintasan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan saran teknis dari Dinas Pengairan. Izin perubahan alur, perkuatan tanggul/*keermur*, pengerukan, pembangunan atau pemanfaatan lintasan berlaku untuk satu kali kegiatan.

6. Pencabutan izin.

Setiap izin dapat dicabut karena:

- a. Pemegang izin menyerahkan kembali izin yang diberikan.
  - b. Pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam izin (yang berlaku) dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran tersebut setelah mendapat petunjuk atau teguran dari pemberi izin (dalam hal ini, Dinas Pengairan).
7. Larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang perlu mendapat perhatian:
- a. Pencemaran ke dalam sungai atau saluran (limbah, sampah, dan/atau polutan lainnya).
  - b. Mendirikan bangunan pada sempadan dan/atau badan sungai untuk hunian dan kegiatan usaha,
  - c. Mempersempit alur/badan sungai/saluran.
  - d. Menutup/meng-urug atau merubah alur sungai.
  - e. Mendirikan atau menempatkan atau menyimpan wadah/keramba untuk penangkaran dan/atau pembudidayaan ikan dan sejenisnya di sungai/saluran.

## **2. Isu Strategis dalam Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Penetapan retribusi merupakan konsekuensi logis dari izin yang diberikan yang perhitungannya didasarkan pada luasan sungai/saluran terbangun baru, termasuk sempadannya. Sejumlah isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan retribusi pengairan, antara lain:

1. Retribusi hanya dikenakan kepada pemanfaat lintasan (jalan masuk, jembatan, utilitas); lahan sempadan; lahan bekas kali/kali mati; pembuangan air buangan; perubahan alur dan pengerukan yang telah memiliki izin.

Format permohonan izin dan format-format izin, dan cara/sistem penagihan yang efisien dan efektif, termasuk kemungkinan adanya tarif atau retribusi izin dalam rangka menekan kemungkinan adanya kolusi atau pungli. Izin perubahan alur dikenakan retribusi untuk satu kali pemungutan pada waktu izin diberikan.

2. Retribusi sebagai alat pengendalian dan penertiban pemanfaatan sumber daya air.

Setiap pemegang izin yang tidak membayar retribusi dan/atau tidak didaftar ulang atau diperpanjang dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan diberikan teguran dan ditindaklanjuti dengan penertiban apabila teguran tidak diindahkan. Tindakan penertiban dapat berupa pembongkaran lintasan, larangan aktivitas di atas lahan disertai pengusiran dari lokasi, penutupan saluran buangan, dan izin dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut).

Setiap keterlambatan pembayaran retribusi, daftar ulang atau perpanjangan akan dikenakan denda (jangka waktu permohonan perpanjangan/daftar ulang juga harus tercantum di dalam izin).

3. Besaran retribusi.

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perubahan alur dan lintasan seluruhnya menjadi beban tanggung jawab pemohon izin, termasuk biaya pengawasan teknis.

### **3.4 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung**

Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumberdaya ekonomi (*economics goods*) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif, sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.

Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan mempertimbangkan potensi pengairan di Kota Bandung, maka kebijakan penyelenggaraan pengairan diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis yang meliputi:

#### **1. Pengelolaan irigasi dengan melibatkan perkumpulan petani pemakai air**

Berdasarkan prinsip satu irigasi satu kesatuan pengelolaan, Pemerintah Kota menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi

dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi. Pemerintah Kota melakukan fasilitasi di bidang bantuan teknis dan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota perkumpulan petani air untuk secara demokratis membentuk organisasi/unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya, sehingga dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar, seperti koperasi, usaha kecil, dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya produksi termasuk sumber daya air dan pengelolaan irigasi.

Pengelolaan irigasi selain dimaksudkan untuk menyediakan air bagi tanaman sebagai tujuan utama, perlu pula diperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, perikanan air tawar, dan penggelontoran daerah permukiman. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran, masyarakat selalu diperkenankan menggunakan air yang berada pada saluran-saluran irigasi, karena hal ini dianggap merupakan suatu keharusan untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut demi pengamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan ataupun yang berada di sekelilingnya.

Terkait dengan perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Kota Bandung, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk transportasi, usaha perikanan, dan usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, menurunkan kualitas air,

tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya, setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Inventarisasi daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik jaringan, lembaga pengelola, dan potensi daerah irigasi. Inventarisasi ini dijadikan sebagai dasar perencanaan pengelolaan irigasi dan evaluasi manajemen aset. Pemerintah Kota melakukan inventarisasi daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan daftar inventarisasi kemudian ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Pengelolaan Sungai**

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. Pengelolaan sungai perlu diarahkan pada upaya pembenahan garis sempadan sungai; pengaturan daerah di antara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan air; serta pengaturan bekas sungai.

Penataan lahan sempadan sungai yang diperlukan untuk kepentingan pemeliharaan sungai, penambahan ruang terbuka hijau ataupun konservasi dalam mengurangi erosi atau sedimentasi, khususnya pada daerah pinggiran sungai yang sudah banyak berdiri bangunan perlu ditunjang oleh sejumlah kebijakan, antara lain menyangkut rencana ukuran/dimensi rencana normalisasi untuk penetapan sempadan. Demikian pula, besaran garis sempadan tiap sungai/saluran hasil penetapan tersebut merupakan dasar hukum untuk proses lebih lanjut, antara lain menyangkut perizinan, luasa yang harus diamankan dari bangunan, pembuatan jalan inspeksi termasuk penanaman pohon yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, serta pekerjaan fisik, seperti

normalisasi badan sungai/saluran, termasuk bangunan pelengkap lainnya seperti kirmir, jalan inspeksi/bangunan pengendap sedimen, dan lain-lain. Upaya memelihara kualitas air, antara lain kebersihan kawasan sekitar sungai dan kejernihan air, tidak hanya dilakukan melalui kebijakan relokasi bangunan di atas sempadan air atau mengubah arah bangunan-bangunan tersebut sehingga menghadap ke muka sungai, tapi lebih banyak diupayakan melalui pengendalian pemanfaatan air melalui perizinan bagi penggunaan sempadan sungai.

### **3. Pengaturan perizinan hak atas air dan retribusinya**

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yakni hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Perizinan dan retribusi bagi pemanfaatan hak atas air merupakan mekanisme pengendalian untuk memelihara keseimbangan penggunaan air serta menjaga kualitas air agar tersedia secara berkesinambungan. Pengambilan air tanah dalam jumlah berlebihan oleh industri, gedung-gedung tinggi, dan rumah-rumah mewah, misalnya untuk kolam renang pribadi, dan sebagainya selain berpengaruh terhadap pemerataan pemanfaatan/pasokan air kepada para penggunanya, pada akhirnya juga akan menimbulkan pencemaran badan air setelah digunakan.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan rumah tangga maupun industri telah menyebabkan kualitas lahan basah telah menjadi tidak layak bagi berbagai kehidupan akuatik maupun bagi konsumsi manusia. Dalam beberapa hal, pencemaran berupa unsur hara yang tertampung/terakumulasi di dalam habitat lahan basah dapat menyebabkan adanya pertumbuhan berbagai jenis plankton dan tumbuhan seperti eceng gondok dalam jumlah besar yang sulit terkontrol. Akibat dari kondisi semacam ini, yang disebabkan oleh ulah manusia adalah pendangkalan, turunnya kualitas maupun kuantitas air dan akibat lebih jauh adalah berupa hilangnya lahan basah sebagai pemasok air menjadi daratan.

Perizinan penggunaan dan pemanfaatan air dirasakan belum menjamin kontrol pemerintah terhadap penggunaan fasilitas air permukaan karena kurangnya penegakan hukum. Agar retribusi penyelenggaraan pengairan dapat memberikan kontribusi lebih baik pada PAD maka sebaiknya dihubungkan dengan pengaturan tentang pajak air. Artinya, masyarakat dan badan usaha yang dikenakan pajak hanya yang mempunyai izin. Sedangkan yang tidak memiliki izin diwajibkan mengurus terlebih dahulu surat izinnya, baru kemudian diperbolehkan untuk beroperasi kembali.

Berdasarkan UU 32/2004 Peraturan Daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD dan tata ruang, berlakunya melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

UU 34/2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut.

Peraturan daerah tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal sebagai berikut:

- a. Nama, objek dan subjek retribusi.
- b. Golongan retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Ketentuan ini ditujukan agar pemerintah daerah menyatakan kebijakan yang dianut dalam menetapkan tarif retribusi sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Tata cara pemungutan. Ketentuan ini termasuk mengatur penentuan cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaaan pembayaran.
- h. Sanksi administrasi.
- i. Tata cara penagihan retribusi.
- j. Tanggal mulai berlakunya retribusi.

Selain ketentuan pokok di atas, peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, sebagai berikut:

- a. Masa retribusi
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi membayar retribusi yang dikenakan kepadanya.
- c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur terpisah dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### **4. Penataan jaringan drainase perkotaan, pencegahan, dan penanggulangan akibat bencana alam banjir**

Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengelolaan sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya pemukiman padat di sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu.

Dalam mengatasi bencana banjir, dapat dilakukan melalui upaya struktur maupun non struktur. Upaya struktur pada dasarnya merupakan kegiatan untuk memodifikasi kondisi alam, dapat berupa pembuatan waduk, tanggul banjir, waduk retensi air, polder; normalisasi alur sungai, drainase lingkungan; dan pengadaan pompa air banjir. Upaya non struktur yang terkait dengan pengaturan kegiatan manusia, dapat berupa penataan ruang di dataran banjir maupun di Daerah Aliran Sungai (DAS); prakiraan dan peringatan dini akan terjadinya banjir; evakuasi terhadap korban banjir; konservasi air dan tanah di DAS; *flood proofing*; memberikan penyuluhan mengenai pemeliharaan lingkungan; melakukan penegakan hukum terkait dengan perizinan pemanfaatan hak atas air; melaksanakan pengentasan kemiskinan agar tidak melakukan pengrusakan di sekitar sungai; serta harmonisasi dengan lingkungan, misalnya dengan pembuatan rumah panggung atau penanaman jenis tanaman yang tahan terhadap genangan.

#### **5. Pengembangan sistem informasi sumber daya air**

Agar dapat menyusun rencana tata guna air yang lebih baik, diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Namun, hingga saat ini

belum ada sistem nasional dengan satu kerangka kerja yang seragam untuk mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, mengevaluasi, dan menyajikan data dan informasi sumber daya air. Data dan informasi masih tersebar di berbagai sektor, disiplin ilmu, lembaga, perguruan tinggi, di daerah, di pusat, swasta, perseorangan, di proyek-proyek, dan sebagainya. Bentuk dan format data juga beraneka ragam karena disusun sesuai dengan tuntutan tugas pokok masing-masing institusi yang bersangkutan.

Kondisi ini tentunya merugikan pembangunan sistem pengairan, karena itu, perlu dibangun sistem informasi sumber daya air sebagai jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan informasi sumber daya air tersebut harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang meliputi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi tersebut, seluruh instansi pemerintah, di tingkat nasional, provinsi maupun kota bersama-sama dengan badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air.

**BAB IV**  
**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KOTA BANDUNG**

**4.1 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung**

Pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kewenangan pengelolaan, yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya, yang salah satunya adalah hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Lebih jauh disebutkan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Sementara itu hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan

- c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Perlu digarisbawahi bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana yang dijelaskan di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya oleh pemerintah daerah mau tidak mau harus tetap mengacu pada undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam yang berlaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa UU 32/2004 sebagai undang-undang yang bersifat generalis mengatur hanya secara garis besar kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan cukup antisipatif menghindari terjadinya benturan dengan undang-undang lain di bidang sumber daya alam.

Sebagai pelaksanaan UU 32/2004 dalam mengatur kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan, pada tanggal 9 Juli 2007 diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007). PP 38/2007 mengatur mengenai Sumber Daya Air dalam Bidang Pekerjaan Umum, bahwa Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini<sup>4</sup>:

**Tabel 4.1**

**Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Sumber Daya Air**

<b>Sub bidang</b>	<b>Sub-sub bidang</b>	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
Sumber Daya Air	Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> </ol>

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 huruf C Sub Bidang Sumber Daya Air.

Sub bidang	Sub-sub bidang	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota</li> </ol>
	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>
	Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.</li> <li>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</li> <li>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</li> </ol>

Sub bidang	Sub-sub bidang	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) menetapkan lingkup wilayah kerjanya adalah air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.<sup>5</sup> Dengan lingkup wilayah geografis tersebut undang-undang ini berpotensi untuk menciptakan konflik dengan undang-undang sektor sumber daya alam lainnya. Bagaimana jika sumber daya air tersebut berada dalam kawasan hutan? Lalu bagaimana status air tanah yang secara geologis ada kemungkinan bersinggungan dengan bahan tambang yang berada di perut bumi? Di dalam UU No. 7/2004 diatur mengenai pemanfaatan sumber daya air melalui Hak Guna Air, yang terdiri dari Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, undang-undang ini mengatur juga hubungan antara hak guna usaha air dan hak atas tanah, dimana untuk mengalirkan air di atas hak atas tanah pihak lain harus berdasarkan persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian atau kompensasi. Disebutkan juga bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terkait dengan kawasan hutan, UU No. 7/2004 mengamanatkan konservasi sumber daya air di kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini undang-undang yang relevan adalah Undang-undang Kehutanan). Begitu juga halnya dengan pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan. Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri, pertambangan, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan (energi), perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 2004

peraturan pemerintah. Kesimpulannya adalah bahwa UU No. 7/2004 masih cukup fleksibel untuk bersinergi dengan undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Selain itu adanya paradigma baru dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, yaitu:

- a. Menyesuaikan dengan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan: sentralistik ke arah desentralistik dan memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan SDA;
- b. Mengakomodasi kesepakatan global antara lain: *sustainable development*; *Integrated Water Resources Management (IWRM)*, Hak Asasi Manusia yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air
- c. Penyeimbangan antara pengaturan untuk konservasi SDA dengan pengaturan pendayagunaan SDA
- d. Mengakomodasi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain: demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dlm pengelolaan SDA
- e. Mengantisipasi ekspek perkembangan nilai ekonomis air (komersialisasi) air yg semakin kuat.

Butir-butir kebijakan baru dalam Pengelolaan Sumber Daya Air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu:

- a. Jaminan terhadap hak untuk memperoleh kebutuhan pokok atas air
- b. Peran masyarakat diperluas (demokratisasi)
- c. Peran pemerintah pusat dan daerah dipertegas (otonomi daerah)
- d. Pergeseran fungsi sumberdaya air dari fungsi sosial menjadi fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan
- e. Perincian pengaturan menurut cakupan (*domain*) mempunyai nilai penting karena, selama ini, pengelolaan sumberdaya air terfokus pada pendayagunaan (eksploitasi) □ keseimbangan dengan konservasi
- f. Keberadaan Dewan Sumberdaya Air
- g. Pengelolaan yang terintegrasi
- h. Prinsip-prinsip *good governance*
- i. Pejabat penyidik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk Pemerintah Kota Bandung dalam era otonomi daerah mengundang Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengairan.

#### **4.2 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Salah satu cara untuk menilai urgensi lahirnya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung, dapat dilakukan dengan menggunakan parameter manfaat dan konsekuensinya.

##### **1. Manfaat**

Manfaat dari keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandung, antara lain, adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. mendorong agar kegiatan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat berlangsung lebih tertib, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat;
- c. lebih menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

##### **2. Konsekuensi**

Konsekuensi dari keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain adalah:

- a. menuntut konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kota Bandung di dalam pelaksanaannya;

- b. menuntut adanya koordinasi yang dilandasi oleh satu kepentingan nasional yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral;
- c. menuntut diwujudkannya **pengelolaan sumber daya air** yang terintegrasi dan sinergis.

**BAB V**  
**POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**5.1 Konsideran**

Konsideran yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pokoknya, berkaitan dengan 3 (tiga) landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut bagi subjek-subjek hukum yang diatur oleh perundang-undangan tersebut.

**1. Konsideran Menimbang**

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini menyatakan:

- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, sehingga keberadaannya perlu diperlihara dan dilestarikan;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengairan Di Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribui Pengairan sudah

tidak sesuai lagi dengan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kota Bandung;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

## **2. Konsideran Mengingat**

Memuat landasan hukum pengaturan yang digunakan, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah Daerah); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor \_\_\_\_);

## 5.2 Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia, *“definition clause”* atau *“interpretation clause”* biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preamble” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi

kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.<sup>6</sup>

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan dan melestarikan sumber daya air melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian.
6. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
7. Pemanfaatan adalah upaya penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie,

10. Pengendalian adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat penemuan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lair.
11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya beserta prasarananya yang merupakan satu kesatuan.
12. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini meliputi air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
13. Sumber air adalah tempat-tempat, wadah-wadah air baik yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, rawa, danau, muara, pantai, mata air dan sumber air buatan berupa situ, waduk dan bangunan sumber daya air lainnya, maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk mata air panas.
14. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
15. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, atau tidak badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang
17. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
18. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

### **5.3 Materi yang Diatur**

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup
2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Pengelolaan Irigasi
4. Pengelolaan Sungai
5. Pengelolaan Air Minum
6. Perizinan
7. Penanggulangan Banjir
8. Eksploitasi Bangunan dan Jaringan Sumber Daya Air
9. Kelembagaan
10. Sistem Informasi Sumber Daya Air
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Hak dan Kewajiban Masyarakat
13. Sanksi Administrasi
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana

#### **5.4 Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa

yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.

Ketentuan peralihan memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah itu secara berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan daerah itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah itu.

### **5.5 Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya; dan
4. saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif. Yang bersifat eksekutif, misalnya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk

melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya, memberi wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (*delegation of rule-making power*) dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## 5.6 Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Di dalam kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
- b. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh Walikota atau pejabat yang terkait.
- c. Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dimuat dalam Pasal 68 yaitu: *“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.”*

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;
- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

## 5.7 Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk<sup>7</sup>:

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan

---

<sup>7</sup> B.R. Atre, 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., hal.68-69.

atau malah membingungkan. Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

## **5.8 Lampiran**

Peraturan Perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiran-lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam batang tubuh disertai pernyataan yang menegaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhirnya lampiran, harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang biasanya memiliki lampiran adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP Nasional). Naskah APBN atau RPJP Nasional mempunyai format yang tersendiri dan berisi materi yang sangat luas dan banyak, sehingga bentuknya sangat tebal dan rinci. Isi APBN atau RPJP Nasional itu justru terletak di dalam lampiran naskah APBN dan RPJP Nasional itu sendiri, sedangkan Undang-Undang tentang APBN atau RPJP Nasional hanya berfungsi sebagai baju atau mantel

hukum. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air jika ada lampiran maka fungsinya hanya sebagai baju hukum, yang paling penting justru lampirannya.

Undang-Undang lain yang juga mempunyai lampiran, misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004). UU 10/2004 memiliki penjelasan dan lampiran yang tergolong sangat rinci, dan bahkan dilengkapi pula dengan contoh-contoh, seperti contoh perumusan judul dan format peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal. Oleh karena itu, keberadaan lampiran itu memang tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang payung atau undang-undang mantelnya. Oleh sebab itu pula, lampiran-lampiran peraturan perundang-undangan itu harus pula ditandatangani sebagaimana mestinya oleh pejabat yang mengesahkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, keabsahan lampiran itu terkait erat dengan keabsahan pengesahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh pejabat yang bersangkutan dengan kewenangan mengesahkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air, yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

Untuk itu, air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selama ini penyelenggaraan pengairan dirasakan belum secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat karena sebagian besar penduduk masih belum terlayani kebutuhannya akan air bersih akibat kekurangan air dan prasarana sumber daya air. Banyak masyarakat pemakai air yang masih belum membayar pelayanan air yang telah dinikmati, sementara itu pemanfaatan air tanah melampaui ambang batas. Pada aspek lingkungan, pengelolaan sumber daya air yang eksploitatif menyebabkan penurunan permukaan air tanah yang besar, adanya pencemaran air yang disebabkan limbah pertanian, limbah permukiman, dan limbah industri, erosi lahan dan sedimentasi, banjir, dan penurunan tingkat kesehatan lingkungan karena air penggelontoran permukiman tidak terjamin.

Atas dasar itulah, kebijakan penyelenggaraan pengairan diarahkan untuk mengelola sumber daya air secara holistik, terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan potensi sumber air; pemecahan atas dampak yang terjadi; upaya menjamin dampak serupa tidak akan terulang; serta upaya pemberdayaan masyarakat pemakai air untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengairan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Penataan Ruang Wilayah Tengah Ditjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2001. "Pemanfaatan Sumber Daya Air melalui Pendekatan Penataan Ruang". Makalah, disampaikan dalam Semiloka dan Pelatihan di Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, 2 – 3 Mei.
- Hehanussa, P.E. 2005. Air untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: LIPI Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1990. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, Penerbit Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta,
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Pemerintahan Kota Bandung, 2001, *Rencana Strategis Dinas Pengairan Kota Bandung*, Pemerintahan Kota Bandung,
- Rachman, Benny, Effendi Pasandaran, dan Ketut Kariyasa. 2002. "Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah". Artikel dalam Jurnal Litbang Pertanian, 21 (3).
- Suparto Wijoyo, 2005, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya air.